

“Pelaksanaan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam Sengketa Filipina dengan Tiongkok dalam Hal Menciptakan Stabilitas Perdamaian dan Keamanan di Laut China Selatan”

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing:

Prof. H. Firman Hasan, SH, LLM

Zimtya Zora, SH, MH

Oleh:

SAFRIJALDI

1210112218

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PELAKSANAAN PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA)*
DALAM SENGKETA FILIPINA DENGAN TIONGKOK DALAM HAL
MENCIPTAKAN STABILITAS PERDAMAIAAN DAN KEAMANAN DI LAUT
CHINA SELATAN**

(Safrijaldi,1210112218, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 halaman, Tahun 2017)

Pembimbing: Prof. Firman Hasan, S.H, L.LM & Zimtya Zora, SH., MH

ABSTRAK

Sengketa yang terjadi antara Filipina dan Tiongkok merupakan sengketa perebutan wilayah di kawasan Laut China Selatan. Atas klaim *nine dash line* yang dilakukan oleh Tiongkok menimbulkan gugatan dari Filipina untuk membawa kasus ini ke *Permanent Court of Arbitration (PCA)*. PCA pun telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa klaim *nine dash line* yang dilakukan oleh tiongkok tidak diakui oleh UNCLOS 1982. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan *Permanen Court of Arbitration* dalam menyelesaikan sengketa antara Filipina Vs Tiongkok dalam hal menciptakan stabilitas perdamaian di kawasan Laut China Selatan? 2. Bagaimana penolakan Tiongkok atas putusan *Permanent Court Of Arbitration* menurut Hukum Internasional terkait dengan prinsip itikad baik (*good faith*)dalam penyelesaian sengketa internasional? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap inventarisasi hukum. Hasil penelitian menunjukan, 1. *Permanent Court of Arbitration* telah menjatuhkan putusan yang menolak klaim yang dilakukan oleh Tiongkok atas sebagian besar wilayah di kawasan Laut China Selatan. Proses penyelesaian sengketa ini berdasarkan penafsiran terhadap isi UNCLOS 1982, dan bukan memutuskan siapa yang berhak ataupun memiliki Laut China Selatan. Putusan ini lebih kepada menuntun para pihak agar menggunakan ketentuan UNCLOS 1982 untuk mengklaim hak-hak mereka di Laut China Selatan. 2.Penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok atas putusan PCA merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Karena menurut ketentuan yang berlaku, bahwa putusan PCA merupakan putusan yang bersifat *final and binding*. Artinya putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh Tiongkok. Tiongkok juga tidak menaati prinsip itikad baik dalam hukum internasional. Sebagaimana diketahui bahwa Tiongkok merupakan negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982. Menurut pasal 287 UNCLOS 1982, Tiongkok secara tidak langsung sudah mengakui PCA sebagai lembaga arbitrase internasional sebagai upaya penyelesaian yang ada di kemudian hari.

**IMPLEMENTATION OF DECISION PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA)
IN DISPUTE THE PHILIPPINES VS CHINA TO CREATE STABILITY IN TERMS OF
PEACE AND SECURITY IN THE SOUTH CHINA SEA**

(Safrijaldi, 1210112218, Faculty of Law, University of Andalas, 66 pages, Year 2017)

Advisor: Prof. Firman Hasan, SH, L.LM & Zimtya Zora, SH., MH

ABSTRACT

Dispute that occurred between the Philippines and China is a dispute over territory in the South China Sea region. Overclaim nine dash line made by China raises a lawsuit from the Philippines to bring the case to the Permanent Court of Arbitration (PCA). PCA also dropped the decision by stating that the claim nine dash line made by China are not recognized by UNCLOS 1982. The formulation of the issues discussed are: 1. How the Implementation of Decisions of the Permanent Court of Arbitration to resolve disputes between Philippines vs China in terms of creating a stable peace in the South China Sea? 2. How does the Chinese rejection of the decision the Permanent Court Of Arbitration by International Law related to the principle of good faith in the settlement of international disputes? This writing method normative juridical research in the form of a study of the principles of law, an inventory study of law. The results showed, 1. Permanent Court of Arbitration has ruled that rejected the claim made by the Chinese on most parts of the South China Sea region. The dispute resolution process based on an interpretation of the content of UNCLOS in 1982, and not to decide who is entitled to or has the South China Sea. This Decision is to guide the parties in order to invoke the provisions of UNCLOS in 1982 to claim their rights in the South China Sea. 2. The rejection of conducted by China on PCA decision is in violation of International Law. Because according to the prevailing regulations, that the PCA decision is a decision which is final and binding. This means that the decision is binding and must be adhered to by the Chinese. China also does not comply with the principle of good faith in international law. As is well known that China is a country that ratified the UNCLOS in 1982. According to article 287 of UNCLOS in 1982, China has acknowledged indirectly PCA as an institution of international arbitration as the settlement efforts in the future.